



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 358 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KECAMATAN COLOMADU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Karangpandan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/131 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/1043 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 270/131 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Karanganyar Nomor 348 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 357 Tahun 2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 736/PP.04.1-BA/3313/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Penggantian Badan *Adhoc* Pemilu 2024;

2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Colomadu Nomor 42/PP.04.1-SD/331312/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal perubahan susunan Sekretariat PPK untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KECAMATAN COLOMADU.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DALAM JABATAN SEBAGAI
1.	Dullah, S.E.	Laki-laki	Sekretaris PPK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smangung Wibowo

:

: